



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perumda BPR Bank Brebes beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes, yang diwakili oleh Dadan Hardiana Agustina, S.H.,Mkn. selaku Direktur Utama Perumda BPR Bank Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 298/BPK/BB/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Isrofan, Dkk., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 247/Hk.02.02/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

MASHUDI, Tempat / Tanggal Lahir, Brebes, 10 Maret 1966, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal di Paguyangan RT12 RW02, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 7486/PK/BPB/B/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015.

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, dimulai dari Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 dan membayar angsuran pokok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo kredit tanggal 15 Oktober 2024.
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 24 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda serta biaya perkara sebesar Rp98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No: 00275 lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes seluas 3250 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 7486/PK/BPB/B/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015 dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.
- Bahwa Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - a. Angsuran Pokok sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Tergugat tidak kooperatif maka penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I. No. 01 tertanggal 29 Bulan Mei tahun 2024
 - b. Surat Peringatan II. No. 02 tertanggal 05 Bulan Juni tahun 2024

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



- c. Surat Peringatan III. No. 03 tertanggal 12 Bulan Juni tahun 2024
- Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi/ cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 7486/PK/BPB/BB/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pokok sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - b. Bunga sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - c. Biaya Perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 00275 lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes seluas 3250 M2.
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 7486/PK/BPB/B/IV/03 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani Tergugat.
 - Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 00275 lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes seluas 3250 M2

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7486/PK/BPB/B/IV/03 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 dan Addendum perjanjian kredit nomor 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan



Agunan yang dilakukan oleh Tergugat.

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/03 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 dan Addendum perjanjian kredit nomor 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015.
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2.
6. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut:
 - Pokok Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 - Bunga Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - Biaya Perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2, Melalui lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

I. Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir principal dan selanjutnya Penggugat membacakan Gugatan Sederhananya dan menerangkan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat terhadap Gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya akan membayar sebagian pada tanggal 22 November 2024 dan sisanya diangsur selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa pihak pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 7486/PK/BPB/B/IV/03 tanggal 15 April 2023 dan Addendum Perjanjian Kredit No. 7486/PK/BPB/B/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 0000/01544/042006 atas nama MASHUDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 275 atas nama SOBIRIN Bin SAID, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Riwayat Transaksi Kredit Priode 10 September 2024 atas nama nasabah MASHUDI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Riwayat Transaksi Kredit Priode 10 September 2024 atas nama nasabah MASHUDI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Riwayat Transaksi Kredit Priode 10 September 2024 atas nama nasabah MASHUDI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor 01/ATM-KRD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, atas nama MASHUDI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor 02/ATM-KRD/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, atas nama MASHUDI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor 03/ATM-KRD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, atas nama MASHUDI, diberi tanda P-9;

Bahwa, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-7, P-8 dan P-9 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa dibantah alat bukti dari Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan, dimulai dari Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2003 sampai dengan tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 dan membayar angsuran pokok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo kredit tanggal 15 Oktober 2024.
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 24 % per tahun dihitung secara flate dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda serta biaya perkara sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes seluas 3250 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ cidera janji), karena Tergugat tidak melaksanakan

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 7486/PK/BPB/B/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/IV/2003 tanggal 29 Oktober 2015 dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2003 Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.

- Bahwa Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - a. Angsuran Pokok sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Tergugat tidak kooperatif maka penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I. No. 01 tertanggal 29 Bulan Mei tahun 2024
 - b. Surat Peringatan II. No. 02 tertanggal 05 Bulan Juni tahun 2024
 - c. Surat Peringatan III. No. 03 tertanggal 12 Bulan Juni tahun 2024

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Gugatan Sederhana Penggugat satu persatu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari Gugatan Sederhana pada point 1 “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya”, terhadap point 1 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Sederhana Penggugat terlebih dahulu, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataukah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/IV/2003 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:



1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.:

“Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.”

Bahwa, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat itu sendiri, benar bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/IV/2003 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003, sehingga Tergugat secara hukum tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh pihak, sehingga petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Tergugat” Hakim mempertimbangkan: pada dasarnya penyerahan agunan (Bukti P-3) berupa Asli Sertifikat Hak Milik No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Hakim berpendapat terhadap Petitem point-3 *a quo* patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 4 “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor 7486/PK/BPB/IV/2003 tanggal 15 Bulan April Tahun 2003”, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Brebes ternyata Tergugat belum melunasi Posisi hutang Tertugat adalah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bunga Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Biaya Perkara Sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu pengembalian/ pembayaran sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003 (Bukti Surat P-1, P-5, P-6) tersebut ternyata Tergugat masih berkewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) hal ini didukung bukti Surat P-1 dan P-4, didukung dengan bukti surat P-7, P-8, dan P-9 (bukti surat berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, oleh karenanya pendapat Hakim Petitem point 4 dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point 5 meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2, Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan peletakan

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas agunan kredit yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum point 5 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 6 menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp98.210.000,00, (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan juga Point 7 memiliki keterkaitan dengan point 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok Sebesar Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bunga Sebesar Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah).
- Biaya Perkara Sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Tunggal atas Petitum point 2 dan point 4, maka sudah sepatutnya Petitum Point 6 dan 7 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 8 “Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2, Melalui lelang dengan Perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat.”, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat **petitum point 8 ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 7486/PK/BPB/B/IV/03 Tanggal 15 Bulan April Tahun 2003;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00275 Lokasi Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Luas 3250 M2;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
5. Menyatakan Sisa Hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp98.210.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - Bunga Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - Biaya Perkara Sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Rini Kartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 53/Pdt.G.S./2024/PN Bbs tanggal 07 Oktober 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Imam Bashori, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp80.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 53/Pdt.G.S./2024/PN Bbs